

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik yang terdiri dari wilayah - wilayah daerah (provinsi), serta daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten serta kota, yang setiap provinsi kabupaten dan kota itu memiliki pemerintah daerah. Pemerintah daerah merupakan salah satu entitas pemerintah yang wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya pada bentuk laporan keuangan. Pengelolaan keuangan disusun dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan keuangan pemerintah, yaitu dengan cara melaporkan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, efisien dan efektif (Yusriani, 2020).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010, laporan keuangan merupakan sebuah laporan tentang posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas. Salah satu upaya untuk mewujudkan serta menaikkan dalam mengelola keuangan daerah maka diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai tujuan tersebut, maka laporan keuangan daerah diharapkan memiliki kualitas (Mulyana, 2010:96). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas wewenang yang telah diberikan kepada pemerintah daerah yaitu mengenai perihal bentuk pelaporan keuangan. Hasil yang aktual untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah

daerah memiliki kewajiban untuk melakukan transparansi pengelolaan keuangan (Alminanda dan Marfuah, 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Untuk menyikapi Peraturan Pemerintah dimaksud, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Jawa Tengah telah melakukan tahapan-tahapan diantaranya, pemetaan, penetapan typology, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang uraian tugas pokok dan fungsi, Analisa Jabatan dan Anggaran Belanja Kegiatan (Munthe, et al 2018).

Struktur organisasi pemerintahan daerah, khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) merupakan satuan entitas akuntansi yang memiliki kewajiban melakukan pencatatan atas transaksi-transaksi pendapatan, belanja, serta aset yang terjadi dilingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam lingkup pemerintahan, setiap bagian wajib diisi oleh orang yang tepat. Sebagaimana pada bagian keuangan yang wajib diisi oleh sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dalam memahami akuntansi serta ilmu-ilmu keuangan yang terkait lainnya (Lestari dan Dewi, 2020).

Setiap tahun, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) akan memperoleh pendapat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 4 strata penilaian yang diberikan oleh BPK, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang artinya LKPD tersebut sudah baik atau wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) yang telah ditetapkan. Opini yang ke-dua yaitu Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang berarti LKPD tersebut kurang efektif, masih

menunjukkan wajar sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), akan tetapi ada suatu keadaan yang dikecualikan. Lalu yang ke-tiga, Tidak Wajar (TW) yang artinya laporan tersebut tidak menunjukkan keadaan yang senyatanya. Dan, yang terakhir adalah Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) yaitu tidak adanya pemeriksaan yang menyeluruh oleh auditor/pemeriksa, sehingga auditor tidak yakin (Nugroho dan Setyowati, 2019).

Tabel 1.1
Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
34 Pemerintah Provinsi di Indonesia
Tahun 2021

Opini BPK	Jumlah LKPD
WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)	31
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)	3

Sumber : (*bpk.go.id*)

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Jawa Tengah, laporan keuangan pemerintah daerah Jawa Tengah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Meskipun Pemerintah Daerah Jawa Tengah sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan berarti daerah tersebut bebas dari penyimpangan. Terdapat permasalahan yang terjadi antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa catatan atas kepatuhan terhadap aturan dan sistem pengendalian internal seperti pe-nataan dan pengamanan aset tetap, ketertiban administrasi atas penggunaan

dana BOS, pengelolaan pajak daerah, hibah serta bantuan sosial yang kurang tertib. Hasil pemeriksaan LKPD pada tahun 2021, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menemukan terdapat 8.483 temuan yang memuat 14.501 permasalahan. permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.512 (52%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (selanjutnya disebut ketidakpatuhan), permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar (Nugroho dan Setyowati, 2019).

Hal ini mendorong meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang baik untuk menerapkan akuntabilitas publik melalui suatu media pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang dilaksanakan secara periodik. Tuntutan dilaksanakannya akuntabilitas publik mengharuskan pemerintah daerah untuk memperbaiki sistem penerapan standar akuntansi publik dan pelaporan keuangan daerah agar informasi yang diperoleh dapat berkualitas (Lestari dan Dewi, 2020).

Salah satu faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan adalah kompetensi sumberdaya manusia. Dalam organisasi publik peran sumberdaya manusia lebih ditekankan pada kemampuan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Maka dari itu untuk pengelolaan keuangan daerah, pemerintah harus memiliki sumberdaya manusia yang berkompeten. Kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dalam melakukan atau menyelesaikan suatu pekerjaan, dan jika tidak dilandasi oleh kompetensi yang tepat, seseorang tidak akan mampu melakukan kemampuan yang dimiliki dengan sepenuhnya dalam

melakukan pekerjaan tersebut. Kemampuan yang dimiliki seseorang pegawai yang berhubungan dengan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang berdampak secara langsung terhadap kinerjanya yang dapat membantu dalam mencapai tujuan yang diinginkan (Irafah et al., 2020). Kemampuan dapat diartikan untuk melaksanakan atau melakukan suatu pekerjaan, jika tidak didasari dengan kompetensi yang baik seseorang tidak dapat untuk mencapai kinerja keseluruhan yang terbaik dalam menyelesaikan pekerjaannya (Apriansyah et al., 2020). Sehingga kompetensi sumberdaya manusia tersebut akan dapat memahami tentang akuntansi yang ada dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Jaya (2021) menunjukkan bahwa kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sumberdaya manusia merupakan sebuah unsur yang tidak dapat dipisahkan dengan organisasi, terlebih lagi yang terkait dengan seberapa besar kontribusi dalam pengelolaan dalam pekerjaan. Jika seseorang dapat berkomitmen tinggi terhadap organisasi tempatnya bekerja, maka ia akan mampu dalam meningkatkan kualitas kerjanya dan menggunakan seluruh potensinya secara maksimal agar dapat mencapai tujuan organisasi pada tempatnya bekerja (Satriawan dan Gusti, 2020). Dengan adanya komitmen terhadap organisasinya, maka setiap pekerja akan mempunyai tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalankan organisasinya dan termotivasi melaporkan segala aktivitasnya

termasuk dalam hal penyusunan laporan keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Namun sebaliknya, jika seseorang tidak memiliki komitmen dalam suatu pekerjaan, maka hasil dari laporan keuangan juga tidak baik atau kurang berkualitas (Oktavia dan Rahayu, 2019). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho dan Setyowati (2019) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Oktavia dan Rahayu (2019) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Kualitas laporan keuangan pemerintah erat kaitannya dengan standar akuntansi pemerintah (SAP). Laporan keuangan yang berkualitas harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang terdapat dalam standar akuntansi yang berlaku, oleh karena itu LKPD haruslah mengacu pada SAP yang telah ditetapkan (Arza, et al 2021). Menurut Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dalam standar akuntansi pemerintahan, bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya, standar ini maka laporan keuangan harus didasarkan pada syarat ini. sehingga laporan keuangan yang disajikan dapat menyajikan informasi yang lengkap dan dapat diandalkan. SAP berfungsi sebagai acuan apakah laporan keuangan pemerintah daerah sudah disusun berdasarkan sistem yang memadai dan informasi yang termuat apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan (Apriansyah, et al 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Launtu

(2021) yang menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Hasanah dan Siregar (2020) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan.

Teknologi informasi merupakan suatu gabungan teknologi yang digunakan untuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan (Sutabri, 2014:3). Kewajiban pemanfaatan teknologi informasi oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan menyatakan pemerintah pusat maupun daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik (Apriansyah et al., 2020). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati et al (2018) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tampubolon dan basid (2019) yang menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Pengendalian internal adalah metode, proses, dan kebijakan yang didesain oleh dewan komisaris, manajemen dan anggota lain untuk memberi jaminan yang memadai atas tercapainya efisiensi dan efektifitas operasi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Mulyadi, 2013:163). Pimpinan instansi pemerintah melakukan pemantauan antara lain melalui evaluasi terpisah atas sistem pengendalian internalnya masing-masing sub-bagian untuk mengetahui kinerja dan efektifitas sistem pengendalian internal serta cara meningkatkannya. Pemantauan juga berguna untuk mengidentifikasi dan mengatasi resiko utama seperti pengelapan, pemborosan, penyalahgunaan dan salah kelola lainnya (Rahmawati et al., 2018). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kesuma et al (2017) yang menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Laitera et al (2021) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Apriansyah et al (2020). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan dua variabel independen yaitu komitmen organisasi sebagai variabel independen kedua dan pengendalian internal sebagai variabel independen kelima. Dengan penambahan variabel tersebut diharapkan dapat lebih memperkuat penelitian.

Dari fenomena dan *research gap* tersebut, mengenai pentingnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah maka peneliti tertarik untuk mengambil judul

maka peneliti mengambil judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Pada BPKAD Provinsi Jawa Tengah)”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi sumberdaya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
3. Apakah penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
4. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
5. Apakah penerapan sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?
6. Apakah kompetensi sumberdaya manusia, komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Membuktikan secara empiris pengaruh kompetensi sumberdaya manusia terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
2. Membuktikan secara empiris pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

3. Membuktikan secara empiris pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
4. Membuktikan secara empiris pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
5. Membuktikan secara empiris pengaruh penerapan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan daerah.
6. Membuktikan secara simultan pengaruh kompetensi sumberdaya manusia, komitmen organisasi, penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penelitian ini di harapkan dapat berkontribusi untuk mengkonfirmasi *Stewardship Theory* yang dibuktikan dengan hubungan variabel kompetensi sumberdaya manusia, komitmen organisasi, penerapan stanadar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal, terhadap kualitas Laporan keuangan Daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk kedepannya pemerintah dapat mengawasi, mengatasi dan memperbaiki kualitas laporan keuangannya.

b. Bagi Publik

Diharapkan dapat memberikan informasi yang akan digunakan sebagai penilaian terhadap kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah.

c. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat dijadikan tambahan pengetahuan dibidang Akuntansi sebagai bahan masukan dalam rangka membuat karya ilmiah berikutnya.

1.5 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi ini disusun berdasarkan bab demi bab yang diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemirikan penelitian dan pengembangan hipotesis.

BAB III : Metode Penelitian

Menguraikan tentang variabel penelitian, definisi operasional, pengukuran variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab ini akan menguraikan tentang deskripsi objek penelitian, uji keandalan data, analisis hasil penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Sebagai bab terakhir dalam penelitian ini akan diuraikan simpulan yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam pembahasan. Serta juga memuat saran-saran dan batasan berdasarkan hasil penelitian dan hasil pembahasan.

